



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 454/PID.SUS/2019/PT.DKI

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Riki Andriansyah Alias Ceker
Tempat lahir	: Tangerang
Umur/Tanggal lahir	: 29 Tahun / 22 Oktober 1989
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kp. Rawa Lele Rt.002/017 Kel. Jombang Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta

Terdakwa Telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Juni 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2019;
7. Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 11 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;

Halaman 1 dari 12 hal Putusan Nomor 454/PID.SUS/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan 8 Februari 2020;

## PENGADILAN TINGGI tersebut;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 6 November 2019 Nomor 926/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Surat Dakwaan tertanggal 15 Agustus 2019 Nomor Reg.Perk.PDM-509/JKTSL/Euh,2/08/2019 sebagai berikut :

### PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa **RIKI ANDRIANSYAH alias CEKER** bersama dengan **saksi TEGUH GUNAWAN Bin NANDA** (dalam berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar jam 22.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019, bertempat di Villa Bintaro Indah F2 No.1 Kel. Jombang Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Tangerang namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar jam 21.00 wib terdakwa RIKI ANDRIANSYAH alias CEKER dihubungi oleh sdr. RUDI (DPO) untuk mengambil narkotika jenis shabu di bawah Jembatan penyebrangan Bintaro Plaza yang saat itu dikirim oleh orang suruhan sdr. RUDI (DPO) dengan nama panggilan sdr. BANG (DPO) lalu setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya sdr. RUDI (DPO) menyuruh agar narkotika jenis shabu tersebut di serahkan kepada saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

TEGUH GUNAWAN Bin NANDA (dalam berkas terpisah), kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekitar jam 11.00 wib, saksi TEGUH GUNAWAN Bin NANDA mengambil narkotika jenis shabu kepada terdakwa ditempat kerjanya yang beralamat di Villa Bintaro Indah F2 No.1 Kel. Jombang Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan, selanjutnya saksi TEGUH GUNAWAN Bin NANDA langsung menuju lokasi sekitar jam 11.30 wib, setelah sampai saksi TEGUH GUNAWAN Bin NANDA bertemu dengan terdakwa yang langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus bekas Rokok Djarum Super berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 3,5 gram, setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya terdakwa bawa pulang kerumahnya yang beralamat di Kp. Rawa Lele Rt.001/010 Kel. Jombang Kec. Ciputat Kota Tangerang dan setelah sampai rumah narkotika jenis shabu saksi TEGUH GUNAWAN Bin NANDA bagi menjadi 4 (empat) bungkus plastik bening siap edar, sedangkan sisanya saksi TEGUH GUNAWAN Bin NANDA konsumsi bersama dengan terdakwa sekitar jam 23.00 wib dirumah saksi TEGUH GUNAWAN Bin NANDA sebagai upah mengantar narkotika jenis shabu.

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar jam 22.00 wib saat terdakwa sedang berada di tempat kerja tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh beberapa anggota Polisi dari Sat Resnarkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi MAMIK HERI HIDAYAT, SH dan saksi MUHAMMAD ALI yang sebelumnya telah menangkap saksi TEGUH GUNAWAN Bin NANDA karena kedapatan memiliki narkotika jenis shabu yang diakuinya didapat dari terdakwa, lalu saat dilakukan penggeledahan ditemukan tidak ditemukan narkotika jenis shabu hanya ditemukan 1 (satu) set alat hisap shabu dan 1 (satu) buah korek api yang sebelumnya terdakwa simpan di tempat parkir mobil.
- Bahwa selanjutnya terdakwa RIKI ANDRIANSYAH alias CEKER bersama dengan saksi TEGUH GUNAWAN Bin NANDA berikut barang bukti langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa RIKI ANDRIANSYAH alias CEKER bersama dengan saksi TEGUH GUNAWAN Bin NANDA melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu dengan berat

Halaman 3 dari 12 hal Putusan Nomor 454/PID.SUS/2019/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto 0,4473 gram tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkoba BNN RI No.234 BE/V/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA, pada tanggal 22 Mei 2019, menyimpulkan bahwa : 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4473 gram, yang disita dan diakui milik saksi TEGUH GUNAWAN Bin NANDA bersama dengan RIKI ANDRIANSYAH alias CEKER tersebut adalah benar Positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (*sisa hasil lab berat netto 0,4319 gram*).

----- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

### SUBSIDAIR :

----- Bahwa terdakwa **RIKI ANDRIANSYAH alias CEKER** bersama dengan **saksi TEGUH GUNAWAN Bin NANDA** (dalam berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar jam 22.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019, bertempat di Villa Bintaro Indah F2 No.1 Kel. Jombang Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Tangerang namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar jam 21.00 wib terdakwa RIKI ANDRIANSYAH alias CEKER dihubungi oleh sdr. RUDI (DPO) untuk mengambil narkotika jenis shabu di bawah Jembatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penyebrangan Bintaro Plaza yang saat itu dikirim oleh orang suruhan sdr. RUDI (DPO) dengan nama panggilan sdr. BANG (DPO) lalu setelah mebdapatkan narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya sdr. RUDI (DPO) menyuruh agar narkotika jenis shabu tersebut di serahkan kepada saksi TEGUH GUNAWAN Bin NANDA (dalam berkas terpisah), kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekitar jam 11.00 wib, saksi TEGUH GUNAWAN Bin NANDA mengambil narkotika jenis shabu kepada terdakwa ditempat kerjanya yang beralamat di Villa Bintaro Indah F2 No.1 Kel. Jombang Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan, selanjutnya saksi TEGUH GUNAWAN Bin NANDA langsung menuju lokasi sekitar jam 11.30 wib, setelah sampai saksi TEGUH GUNAWAN Bin NANDA bertemu dengan terdakwa yang langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus bekas Rokok Djarum Super berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 3,5 gram, setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya terdakwa bawa pulang kerumahnya yang beralamat di Kp. Rawa Lele Rt.001/010 Kel. Jombang Kec. Ciputat Kota Tangerang dan setelah sampai rumah narkotika jenis shabu saksi TEGUH GUNAWAN Bin NANDA bagi menjadi 4 (empat) bungkus plastik bening siap edar, sedangkan sisanya saksi TEGUH GUNAWAN Bin NANDA konsumsi bersama dengan terdakwa sekitar jam 23.00 wib dirumah saksi TEGUH GUNAWAN Bin NANDA sebagai upah mengantar narkotika jenis shabu.

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar jam 22.00 wib saat terdakwa sedang berada di tempat kerja tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh beberapa anggota Polisi dari Sat Resnarkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi MAMIK HERI HIDAYAT, SH dan saksi MUHAMMAD ALI yang sebelumnya telah menangkap saksi TEGUH GUNAWAN Bin NANDA karena kedatangan memiliki narkotika jenis shabu yang diakuinya didapat dari terdakwa, lalu saat dilakukan pengeledahan ditemukan tidak ditemukan narkotika jenis shabu hanya ditemukan 1 (satu) set alat hisap shabu dan 1 (satu) buah korek api yang sebelumnya terdakwa simpan di tempat parkir mobil.
- Bahwa selanjutnya terdakwa RIKI ANDRIANSYAH alias CEKER bersama dengan saksi TEGUH GUNAWAN Bin NANDA berikut barang bukti langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa RIKI ANDRIANSYAH alias CEKER bersama dengan saksi TEGUH GUNAWAN Bin NANDA melakukan, yang menyuruh

Halaman 5 dari 12 hal Putusan Nomor 454/PID.SUS/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0396 gram dan 0,4473 gram tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkoba BNN RI No.234 BE/V/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA, pada tanggal 22 Mei 2019, menyimpulkan bahwa : 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4473 gram, yang disita dan diakui milik saksi TEGUH GUNAWAN Bin NANDA bersama dengan RIKI ANDRIANSYAH alias CEKER tersebut adalah benar Positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I NomorUrut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (sisa hasil lab berat netto 0,4319 gram).

----- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidana (requisitoir) tanggal 28 Oktober 2019 Nomor. Reg.Perk.PDM-509/JKT.SEL/Euh.2/2019 dituntut agar pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RIKI ANDRIANSYAH alias CEKER bersalah melakukan tindak pidana "**Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIKI ANDRIANSYAH alias CEKER dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Halaman 6 dari 12 hal Putusan Nomor 454/PID.SUS/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan Pidana denda terhadap **terdakwa RIKI ANDRIANSYAH alias CEKER** sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan Penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,4473 gram, (*sisa hasil lab berat netto 0,4319 gram*), 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0396 gram, (*sisa hasil lab berat netto 0,0203 gram*), 1 (satu) set alat hisap dan 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna hitam berikut simcardnya, 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam berikut simcardnya. **Digunakan dalam perkara lain an. TEGUH GUNAWAN Bin NANDA.**
5. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan tanggal 6 November 2019 Nomor 926/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel, yang amarnya berbunyi :

1. Menyatakan Terdakwa Riki Andriansyah Alias Ceker telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama tanpa hak menjadi perantara dalam Jual beli narkotika golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,4473 gram, (*sisa hasil lab berat netto 0,4319 gram*), 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0396 gram, (*sisa hasil lab berat netto 0,0203 gram*), 1 (satu) set alat hisap dan 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna hitam

Halaman 7 dari 12 hal Putusan Nomor 454/PID.SUS/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut simcardnya, 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam  
berikut simcardnya.

**Digunakan dalam perkara lain an. Teguh Gunawan Bin Nanda.**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 6 November 2019 Nomor 926/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel tersebut Penuntut Umum mengajukan Permintaan Banding pada tanggal 11 November 2019, sebagaimana ternyata berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 102/Akta.Pid/2019/PN.Jkt.Sel. yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhtar, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 November 2019;

Menimbang, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 5 Desember 2019 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Desember 2019 dan Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 16 Desember 2019 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Desember 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diadili pada tingkat banding, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagaimana ternyata dalam Surat masing-masing Nomor W10-U3/2778/HK.01/11/2019 tanggal 19 November 2019 dan Nomor W10-U3/2779/HK.01/11/2019 tanggal 19 November 2019 untuk mempelajari berkas perkara pidana Nomor 926/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel. dalam waktu selama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati waktu saat putusan perkara aquo diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 6 November 2019 oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan ketika Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal

**Halaman 8 dari 12 hal Putusan Nomor 454/PID.SUS/2019/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 November 2019 dan mencermati pula bunyi ketentuan Pasal 233 KUHAP serta segala formalitas sehubungan dengan adanya permintaan banding tersebut, maka permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa di dalam Memori Banding Penuntut Umum telah mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 6 November 2019 Nomor 926/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel. dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Putusan kurang mencerminkan rasa keadilan masyarakat;
- Putusan tidak menimbulkan efek jera dan tidak mempunyai daya tanggal;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut mohon supaya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan menjatuhkan putusan sesuai dengan yang diuraikan Penuntut Umum dalam tuntutan pidana Nomor Reg.Perk. PDM-509/JKT.SEL/Euh.2/2019 yang diajukan pada tanggal. 28 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa di dalam Kontra Memori Banding Terdakwa tanggal 16 Desember 2019 telah mengajukan keberatannya didasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- Terdakwa tidak ada niat untuk mengambil barang titipan itu, semua karena terdakwa didesak dan dipaksa dan tidak mendapat imbalan apa-apa;
- Terdakwa mendapat upah membuat tato, bukan upah mengantar shabu dan kejadiannya di tempat kerja terdakwa bukan di rumah Sdr. teguh Gunawan;
- Barang bukti shabu itu bukanlah titipan yang pernah terdakwa ambil melainkan diambil sendiri oleh Sdr. teguh Gunawan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon dengan sangat agar permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ditolak dan mohon hukuman yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta

**Halaman 9 dari 12 hal Putusan Nomor 454/PID.SUS/2019/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Selatan tanggal 6 November 2019 Nomor 926/Pid.Sus/2019/PN. Jkt.Sel. dalam perkara Terdakwa tersebut di atas, maka dari fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dari barang-barang bukti yang ada dimuat dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam hubungannya satu sama lain, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang dirumuskan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jp Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair atas dirinya dan tidak ada alasan pemaaf atau pembeda yang mengecualikan Terdakwa dari penjatuhan pidana, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama tanpa hak menjadi perantara dalam Jual beli narkoba golongan I bukan tanaman", karena dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan alasan-alasan yang dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa sudah tepat dan dipandang setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maupun Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Tigkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 6 November 2019 Nomor 926/Pid.Sus/2019/PN.Jkt. Sel. yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara dan terdapat cukup alasan untuk tetap

Halaman 10 dari 12 hal Putusan Nomor 454/PID.SUS/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menahan Terdakwa pada tingkat banding berdasar ketentuan Pasal 242 KUHP, maka Majelis Tingkat Banding menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. **Menerima** permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 6 November 2019 Nomor 926/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel. yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp 5.000.00,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Rabu, tanggal 8 JANUARI 2020** oleh kami **ESTER SIREGAR, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua, **HANIZAH IBRAHIM M., S.H.,M.H** dan **I NYOMAN ADI JULIASA, S.H.,M.H**, para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 454/PID.SUS/2019/PT.DKI. tanggal 11 Desember 2019 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU, tanggal 15 JANUARI 2020** oleh Hakim Ketua pada sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. ENDANG PRIMANAH N.,SH.,M.H.**, Panitera Pengganti

Halaman 11 dari 12 hal Putusan Nomor 454/PID.SUS/2019/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 454/PID.SUS/2019/PT.DKI. tanggal 11 Desember 2019 ditunjuk untuk mendampingi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara yang dimintakan banding tersebut di atas, di luar hadirnya Terdakwa dan Penuntut Umum;

**Hakim-Hakim Anggota :**

**Hakim Ketua,**

**Hanizah Ibrahim M., S.H.,M.H.**

**Ester Siregar, S.H.,M.H.**

**I Nyoman Adi Juliasa, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Dra. Endang Primanah N., Bc.IP.,S.H.,M.H.**

